



PENETAPAN

Nomor : 47/Pdt.P/2021/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

RUDIAH, lahir di Tarakan, 25 Juli 1970, umur 51 tahun, Pekerja Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Alamat Griya Persemaian Blok C No. 22 RT. 14, Kelurahan Karang Harapan, Tarakan Barat, Kota Tarakan disebut sebagai-----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon didepan persidangan;

Setelah memperhatikan Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa **Pemohon dalam Surat Permohonannya** tanggal 18 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 03 Juni 2021 dengan Register Nomor : 47/Pdt.P/2021/PN.Tar telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bersama ini kami datang kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarakan untuk mengajukan permohonan perwalian terhadap anak-anak pemohon yakni :

1. AMMAR MUHAMMAD AL HASIN
2. ANNISA MARDHIYAH AL HASIN

Adapun Pemohon mengajukan permohonan hak wali untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak-anak pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SAID, S.E. pada tanggal 01 Agustus 1996 sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor 327/III/VIII/1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tarakan Barat;
- b. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dengan Almarhum SAID Pemohon dikarunia 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :Farah Zakiyah Al Hasin, dilahirkan di Tarakan pada tanggal 21 Mei 1997, Fikkry M. Reza Al Hasin, dilahirkan di Tarakan pada tanggal 22 Oktober

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999, Ammar Muhammad Al Hasin, dilahirkan di Tarakan pada tanggal 13 Agustus 2004, Annisa Mardhiyah AL Hasin, dilahirkan di Tarakan pada tanggal 13 Februari 2008;

- c. Bahwa suami pemohon yang bernama SAID, S.E., kemudian ternyata meninggal dunia di Tarakan pada tanggal 19 Pebruari 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tanggal 24 Pebruari 2021 dengan nomor No. 6571-KM.24022021-0001
- d. Bahwa pemohon memiliki sebidang tanah yang beralamat di jalan Karang Harapan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00813, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 1278/KR. TH 2016 tanggal 29 Nopember 2016 seluas 551M2 (lima ratus lima puluh satu meter persegi) terdaftar atas nama SAID.
- e. Bahwa pemohon bermaksud menjual tanah tersebut sebagaimana diatas sertifikat Hak Milik Nomor: 00813 tersebut diatas
- f. Bahwa anak-anak pemohon yaitu Ammar Muhammad Al Hasin dan Annisa Mardhiyah Al Hasin sampai dengan permohonan ini diajukan masih berstatus sebagai anak di bawah umur dan berdasarkan hukum ternyata anak-anak tersebut tidak dapat bertindak sendiri sehingga pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat secara hukum atas nama dan kemi kepentingan dari anak-anak pemohon tersebut
- g. Bahwa oleh karena itu pula, demi kepentingan anak-anak pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tarakan

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon telah uraikan diatas Pemohon mengharapkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarakan untuk menentukan hari sidang atas permohonan Pemohon dan setelah melalui pemeriksaan sidang pengadilan berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak-anak Pemohon yang bernama Ammar Muhammad Al Hasin dan Annisa Mardhiyah Al Hasin yang masih dibawah umur dan/atau belum Dewasa.
3. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon tersebut diatas untuk bertindak atas nama anak-anak Pemohon bernama Ammar Muhammad Al Hasin dan Annisa Mardhiyah Al Hasin guna melakukan perbuatan hukum untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00183 atas nama Said, S.E.
4. Menghukum pemohon untuk membayar seluruh ongkos yang timbul akibat dari permohonan;
5. Atau Memohon Keadilan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan permohonannya Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan **bukti surat** sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nik 6473016507700005, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tanggal 24 Februari 2021 atas nama RUDIAH, di beri tanda -----**P.1;**
2. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor : 647301130808002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tanggal 27 Agustus 2008 atas nama SAID, S.E.,M.M., diberi tanda -----**P.2;**
3. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Buku Nikah Nomor 327/II/VIII/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat tanggal 04 Agustus 1996 atas nama SAID, S.E, dan RUDIAH di beri tanda -----**P.3;**
4. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 876/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tanggal 31 Agustus 2004 atas nama AMMAR MUHAMMAD AL HASIN, diberi tanda -----**P.4;**
5. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tanggal 24 Februari 2021, diberi tanda -----**P.5;**
6. Foto copy sesuai aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00813 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan tanggal 23 Januari 2017 atas nama SAID, S.E., di beri tanda -----**P.6;**
7. Foto copy sesuai aslinya Keterangan Ahli Waris Nomor 100/02/LKH/2021 tertanggal 25 Februari 2021 diberi tand-----**P.7;**
8. Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Karang Harapan tertanggal 25 Februari 2021, diberi tanda

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P.8;

9. Foto copy sesuai aslinya Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 25 Februari 2021, diberi tanda -----**P.9;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-9 telah dibubuhi dengan materai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga kesemua bukti surat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat pihak Pemohon juga mengajukan **3 (tiga) orang saksi** yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **FARAH ZAKIYAH AL-HASIN**

- Bahwa saksi adalah Anak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Said, S.E., pada 01 Agustus 1996;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Saksi, Fikry M. Reza Al-Hasin, Ammar Muhammad Al-Hasin dan Annisa Mardhiyah Al-Hasin;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama SAID, S.E. telah meninggal dunia di Tarakan pada tanggal 19 Februari 2021 karena sakit dan dimakamkan di Tarakan;
- Bahwa Suami Pemohon mempunyai sebidang tanah yang telah bersertifikat sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00813 seluas 551 M² (lima ratus lima puluh satu meter peter persegi) yang terletak di Jalan Karang Harapan Kota Tarakan;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh semenjak Pemohon dan suami Pemohon dalam ikatan perkawinan;
- Bahwa saat ini Pemohon bermaksud menjual sebidang tanah tersebut, dan hasil penjualannya akan digunakan untuk keperluan biaya anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon telah membicarakan hal tersebut dengan Saksi dan ketiga anaknya dan Saksi serta ketiga anaknya tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon bermaksud ditetapkan sebagai Wali dari anak Pemohon yang belum dewasa untuk menjual sebidang tanah tersebut.

2. Saksi **MUHAMMAD NAIM**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga dan sebagai Ketua RT di tempat Pemohon tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SAID, S.E.;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon memiliki 4 (tiga) orang anak, yaitu Farah Zakiyah Al-Hasin, Fikry M. Reza Al-Hasin, Ammar Muhammad Al-Hasin, Annisa Mardhiyah Al-Hasin;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama SAID, S.E. meninggal dunia di Tarakan pada tanggal 19 Februari 2021 karena sakit dan dimakamkan di Tarakan;
- Bahwa Suami Pemohon mempunyai sebidang tanah yang telah bersertifikat yang terletak di Jalan Karang Harapan, Kota Tarakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon bermaksud menjual sebidang tanah tersebut, dan hasil penjualannya akan digunakan untuk keperluan biaya anak-anaknya;
- Bahwa saat ini Pemohon bermaksud ditetapkan sebagai Wali dari anak Pemohon yang belum dewasa untuk menjual rumah tersebut;

3. Saksi **KUSNI**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SAID, S.E.;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon memiliki 4 (tiga) orang anak, namun saksi hanya mengenal anak pertama Pemohon yang bernama Farah Zakiyah Al-Hasin;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama SAID, S.E. meninggal dunia di Tarakan pada tanggal 19 Februari 2021 karena sakit dan dimakamkan di Tarakan;
- Bahwa Suami Pemohon mempunyai sebidang tanah yang telah bersertifikat yang terletak di Jalan Karang Harapan, Kota Tarakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon bermaksud menjual sebidang tanah tersebut, dan hasil penjualannya akan digunakan untuk keperluan biaya anak-anaknya;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini Pemohon bermaksud ditetapkan sebagai Wali dari anak Pemohon yang belum dewasa untuk menjual rumah tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan telah dianggap cukup dan Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat pula dalam Penetapan ini, serta merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan Permohonan Pemohon adalah senagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca Permohonan Pemohon dimana tujuan dari pada permohonan pemohon adalah bertindak sebagai Wali dari anaknya yang belum dewasa untuk mewakili kepentingan anaknya dalam menjual tanah yang menjadi haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan pemohon dalam surat permohonannya tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pemohon berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara aquo, pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti yang bertanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-9, serta 3 (tiga) orang saksi yang bernama FARAH ZAKIYAH AL-HASIN, MUHAMMAD NAIM dan KUSNI;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 (Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 6473016507700005 atas nama RUDIAH, yang diterbitkan pada tanggal 24 Februari 2021, diketahui bahwa pemohon tinggal di Griya Persemaian Block C No. 22 RT. 14 Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Tarakan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon maka Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan SAID, S.E. pada tanggal 04 Agustus 1996 sebagaimana bukti surat P-3 dan bersesuaian dengan keterangan saksi FARAH ZAKIYAH AL-HASIN, MUHAMMAD NAIM, dan KUSNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan SAID, S.E. dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu FARAH ZAKIYAH AL-HASIN, FIKRY M. REZA AL-HASIN, AMMAR MUHAMMAD AL-HASIN, dan ANNISA MARDHIYAH AL-HASIN;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama SAID, S.E. telah meninggal dunia di Tarakan pada tanggal 19 Februari 2021 (vide bukti P-5);
- Bahwa suami Pemohon ada meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00813 seluas 551 M² (lima ratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Karang Harapan, Kota Tarakan (vide bukti P-6);
- Bahwa anak pemohon yang bernama AMMAR MUHAMMAD AL-HASIN dan ANNISA MARDHIYAH AL-HASIN adalah anak-anak yang masih dibawah umur, belum dewasa / belum cakap;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak-anak tersebut, dan sekaligus sebagai wali dari anak-anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah peninggalan / warisan almarhum suaminya yang merupakan harta bersama pemohon dan suami, berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Karang Harapan, Kota Tarakan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00813;
- Bahwa tujuan pemohon menjual tanah warisan suaminya adalah untuk biaya pendidikan dan perawatan kehidupan sehari-hari anak-anaknya;
- Bahwa niat Pemohon yang hendak menjual tanah tersebut telah dibicarakan dengan keempat anaknya, dan keempat anak pemohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim menarik suatu kenyataan yaitu : anak Pemohon yang bernama AMMAR MUHAMMAD AL-HASIN lahir di Tarakan pada tanggal 13 Agustus 2004 yang saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dan ANNISA MARDHIYAH AL-HASIN lahir di Tarakan pada tanggal 13 Februari 2008 yang saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), anak-anak tersebut dikatakan belum dewasa

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu tidak cakap melakukan perbuatan hukum maka untuk mewakili kepentingannya dihadapan hukum diperlukan seorang wali yang dapat mewakili kepentingannya dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Akte Kelahiran anak pemohon yang bernama AMMAR MUHAMMAD AL-HASIN dan ANNISA MARDHIYAH AL-HASIN, yang mana pada Akte Kelahiran tersebut tercantum nama orangtua dari anak tersebut adalah SAID dan RUDIAH (Pemohon). Selain itu pula, hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi FARAH ZAKIYAH AL-HASIN, MUHAMMAD NAIM dan KUSNI, yang menerangkan bahwa AMMAR MUHAMMAD AL-HASIN dan ANNISA MARGHIYAH AL-HASIN adalah anak kandung dari Pemohon dan Alm. SAID, S.E. Dan selama ini anak tersebut tinggal dan dipelihara oleh Pemohon, sehingga secara hukum maka Pemohon adalah wali dari anak-anaknya yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa Pemohon beserta anak-anaknya yang bernama AMMAR MUHAMMAD AL-HASIN dan ANNISA MARDHIYAH AL-HASIN adalah Ahli Waris (vide bukti P-7) dari Almarhum SAID, S.E., yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2021 dan meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas 551 M² (lima ratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Karang Harapan Kota Tarakan, sebagaimana bukti P-6 berupa Sertifikat Hak Guna Banguna Nomor 00813 atas nama Pemegang hak milik SAID, S.E., maka secara hukum Pemohon beserta anak-anaknya adalah ahli waris dari Almarhum SAID, S.E.;

Menimbang, bahwa para ahli waris dari Almarhum SAID, S.E., telah bersepakat untuk menjual tanah warisan tersebut sebagaimana keterangan saksi FARAH ZAKIYAH AL-HASIN, MUHAMMAD NAIM, dan KUSNI yang menerangkan hal sama pada pokoknya bahwa ketiga anak pemohon menyetujui bila tanah peninggalan orangtuanya tersebut dijual demi kepentingan kebutuhan masa depan mereka;

Menimbang, bahwa untuk menjual tanah peninggalan / warisan dari Almarhum SAID, S.E., diperlukan persetujuan dari semua ahli warisnya termasuk anak Pemohon yang belum dewasa. Oleh karena anak Pemohon yang bernama AMMAR MUHAMMAD AL-HASIN dan ANNISA MARDHIYAH AL-HASIN adalah anak yang masih dibawah umur dan belum dewasa, sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka Pengadilan berpendapat perlu ditunjuk wali bagi AMMAR MUHAMMAD AL-HASIN dan ANNISA MARDHIYAH AL-HASIN untuk mewakili kepentingannya didepan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari AMMAR MUHAMMAD AL-HASIN dan ANNISA MARDHIYAH AL-HASIN, maka secara hukum perdata Pemohon adalah wali dari anaknya yang belum dewasa tersebut, sehingga Hakim menarik suatu kesimpulan kalau permohonan Pemohon tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali untuk menjual harta peninggalan dari Almarhum SAID, S.E. (suami pemohon) berupa sebidang tanah seluas 551 M² (lima ratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Karang Harapan Kota Tarakan, sebagaimana bukti P-6 berupa Sertifikat Hak Guna Banguna Nomor 00813;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah untuk melakukan perbuatan hokum bagi kepentingan anaknya yang belum dewasa yaitu mewakili anaknya untuk menjual tanah almarhum suami Pemohon maka Pemohon harus ada izin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan undang-undang oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan ini merupakan permohonan dari Pemohon, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini sepenuhnya haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 383 dan Pasal 330 KUHPerdata serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak-anak Pemohon yang bernama AMMAR MUHAMMAD AL-HASIN dan ANNISA MARDHIYAH AL-HASIN adalah anak dibawah umur atau belum dewasa;
3. Memberi izin kepada Pemohon tersebut diatas untuk bertindak atas nama anak-anak Pemohon bernama Ammar Muhammad Al Hasin dan Annisa Mardhiyah Al Hasin untuk mewakili kepentingan anaknya tersebut, menjual tanah yang menjadi haknya yaitu sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00813 atas nama Said, S.E.;
4. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon sebesar Rp.112.000,- (Seratus dua belas ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Tarakan pada hari **Kamis**, tanggal **10 Juni 2021** oleh **Imran Marannu Iriansyah, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari itu juga penetapan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **Darmanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Darmanto, S.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. PNBPN panggilan pertama	: Rp.	10.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Materai	: Rp.	12.000,-
Jumlah	: Rp.	112.000,-

(seratus dua belas ribu rupiah)